

**KEDUDUKAN ANAK ANGKON PADA MASYARAKAT ADAT  
LAMPUNG PEPADUN DI TIYUH KEDAMAIAN BANDAR LAMPUNG**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**NURUL AULIA DEWI**

**NPM 2112011434**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2025**

**ABSTRAK**  
**KEDUDUKAN ANAK ANGKON PADA MASYARAKAT ADAT  
LAMPUNG PEPADUN DI TIYUH KEDAMAIAAN BANDAR LAMPUNG**

**OLEH**

**NURUL AULIA DEWI**

Angkon anak merupakan tradisi adat yang masih berlaku pada masyarakat adat Lampung Pepadun di Tiyuh Kedamaian Kecamatan Kedamaian Bandar Lampung, masyarakat adat Lampung Pepadun masih menjunjung tinggi adat istiadat sesuai dengan sistem kekerabatan patrilineal yang menarik garis keturunan laki-laki. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pertama apa alasan dan bagaimana proses angkon anak di Tiyuh Kedamaian Kecamatan Kedamaian Bandar Lampung, Kedua adalah bagaimana kedudukan anak angkon tersebut dalam keluarga angkatnya, anak-anak dari keluarga angkatnya, dan hak waris anak angkon tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif empiris dengan tipe penelitian pendekatan deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif-empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan wawancara. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Analisis data digunakan analisis data kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa alasan melakukan angkon anak adalah karena tidak memiliki keturunan dan ada yang sudah memiliki keturunan namun tidak mempunyai anak laki-laki dan proses angkon anak terdapat dua jenis proses yang pertama proses angkon anak yang berasal dari dalam keluarga dan proses angkon anak yang berasal dari luar keluarga. Kedua kedudukan anak angkon tersebut dalam keluarga angkatnya adalah sama atau setara seperti anak kandung pada umumnya. Kedudukan anak angkon tersebut dengan anak dari keluarga kandungnya adalah anak angkon tidak bisa lebih tinggi kedudukannya dari pada anak kandung keluarga angkatnya tersebut walaupun anak angkon tersebut berjenis kelamin laki-laki. Kedudukan anak angkon terhadap hak warisnya adalah tergantung keputusan dari orang tua angkatnya ingin memberi atau tidak harta warisan kepada anak angkonnya.

**Kata kunci: Kedudukan Anak Angkon, Waris, Masyarakat Adat Lampung Pepadun.**

## ABSTRACT

### ***THE POSITION OF ANGKONS IN THE LAMPUNG PEPADUN TRADITIONAL COMMUNITY IN TIYUH KEDAMAIAN BANDAR LAMPUNG***

*By*

**NURUL AULIA DEWI**

*Angkon anak is a traditional custom that is still practiced by the Lampung Pepadun indigenous community in Tiyuh Kedamaian, Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung. The Lampung Pepadun indigenous community still upholds customs in accordance with the patrilineal kinship system that traces male lineage. The formulation of the problem in this research is, first, what are the reasons and how is the process of angkon anak in Tiyuh Kedamaian, Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung, and second, what is the status of the angkon anak in their foster family, the children of the foster family, and the inheritance rights of the angkon anak.*

*The type of this research is normative-empirical research with a descriptive approach. The problem approach used is the juridical-normative-empirical approach. Data collection was carried out through literature study and interviews. The data used are primary data and secondary data. Data analysis used qualitative data analysis.*

*The results of the research and discussion indicate that the reasons for adopting children are due to not having offspring and some already having children but not having male children. There are two types of adoption processes: the first is the adoption process originating from within the family, and the second is the adoption process originating from outside the family. The status of the adopted child in the foster family is the same or equivalent to that of a biological child in general. The position of the adopted child in relation to the biological children of the adoptive family is that the adopted child cannot have a higher status than the biological children of the adoptive family, even if the adopted child is male. The status of an adopted child regarding inheritance rights depends on the decision of the adoptive parents to give or not give inheritance to the adopted child.*

***Keywords: Position of Anak Angkon, Inheritance, Lampung Pepadun Indigenous Community.***

**KEDUDUKAN ANAK ANGKON PADA MASYARAKAT ADAT  
LAMPUNG PEPADUN DI TIYUH KEDAMAIAAN BANDAR LAMPUNG**

**Oleh:**

**NURUL AULIA DEWI**

**SKRIPSI**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar**

**SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Kepertdataan**

**Fakultas Hukum**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2025**

Judul Skripsi : **KEDUDUKAN ANAK ANGKON PADA MASYARAKAT ADAT LAMPUNG PEPADUN DI TIYUH KEDAMAIAAN BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Nurul Aulia Dewi**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2112011434**


Bagian : **Hukum Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**

**MENYETUJUI**

**1. Komisi Pembimbing**

  
**Aprilianti, S.H., M.H.**  
NIP. 196504011990032002

  
**Elly Nurlaili, S.H., M.H.**  
NIP. 197001292006042001


**2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan**

  
**Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.**  
NIP. 197404132005011001


**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Aprilianti, S.H., M.H.**



**Sekretaris : Elly Nurlaili, S.H., M.H.**



**Penguji Utama : Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A**



**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
**NIP. 196412181988031002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 28 Mei 2025**

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Nurul Aulia Dewi  
Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011434  
Bagian : Hukum Keperdataan  
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**KEDUDUKAN ANAK ANGKON PADA MASYARAKAT ADAT LAMPUNG PEPADUN DI TIYUH KEDAMAIAN BANDAR LAMPUNG**” adalah benar hasil karya tulis saya sendiri. Semua hasil yang tertuang di dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung dan bukan hasil plagiat sebagaimana sudah diatur dalam Pasal 43 Ayat (2) dan Pasal 44 Ayat (1) huruf g Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 02 Tahun 2024.

Bandar Lampung, 28 Mei 2025



Nurul Aulia Dewi

NPM.2112011434

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Nurul Aulia Dewi, yang dilahirkan pada Rabu tanggal 28 Mei 2003 di Bandar Lampung. Penulis merupakan puteri ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Kharison, S.E. dan Ibu Nuri Indrayati, S.E.

Jenjang pendidikan Penulis dimulai dari sekolah TK tepatnya di TK Dharma Wanita pada tahun 2008, kemudian melanjutkan ke Pendidikan Dasar di SD Negeri 1 Sukarame pada tahun 2009, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 5 Bandar Lampung pada tahun 2015, dan melanjutkan Pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 12 Bandar Lampung Pada 2018 dan lulus pada tahun 2021.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswi Fakultas Hukum di Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN pada tahun 2021. Selama menjadi mahasiswi, penulis terdaftar dan aktif menjadi anggota dari UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) Fakultas Hukum Universitas Lampung sebagai anggota di bidang Internasional periode 2023. Penulis juga terdaftar sebagai anggota dalam Himpunan Mahasiswa (HIMA) Perdata periode tahun 2024-2025 Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **MOTO**

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui”

**(QS. Al-Baqarah: 216)**

“Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya, dan apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu.”

**(Ali bin Abi Thalib)**

*“And it's fine to fake it you make it, till you do. Till it's true”*

**(Taylor Swift)**

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, atas Rahmat dan hidayah-Nya, maka dengan ketulusan dan kerendahan hati serta setiap perjuangan dan jerih payah yang ada, saya persembahkan sebuah karya ini kepada:

### **Orang Tua Tercinta,**

Papa Kharison dan Mama Nuri Indrayati

Penulis persembahkan ini sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga sudah membesarkan, merawat dan menjaga penulis dengan penuh kasih sayang dan kesabaran serta selalu mendoakan dan memberikan dukungan besar kepada penulis yang tiada henti untuk kesuksesan penulis, karena tidak ada kata seindah lantunan do'a dan tiada do'a yang paling khusyuk selain yang terucap dari kedua orang tua.

## SANWACANA



*Bismillahirrahmanirrahim*

*Al-hamdu lillahhi rabbil 'alamin.* Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas segala nikmat dan kuasa-Nya telah memberikan kemudahan, berkat dan karunia kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Kedudukan Anak Angkon Pada Masyarakat Adat Lampung Di Tiyuh Kedamaian Bandar Lampung”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung ini tidak lepas dari bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tulus kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung ;
3. Bapak Mohammad Wendy Trijaya, S.H., M.Hum. selaku Wakil Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Aprilianti, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing I, terima kasih banyak ibu atas kesabaran, waktu, saran, arahan, ilmu serta bimbingan yang selama ini ibu berikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;

5. Ibu Elly Nurlaili, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing II, terima kasih banyak ibu atas kesabaran, waktu, saran, arahan, ilmu serta bimbingan yang selama ini ibu berikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik
6. Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A. selaku dosen pembahas I, yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun, serta pengarahan selama proses penulisan skripsi ini;
7. Ibu Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum. selaku dosen pembahas II, yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun, serta pengarahan selama proses penulisan skripsi ini;
8. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang selama ini telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama menjadi mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Bapak Zainal Abidin Gelar Pangeran Sejati dan Bapak Drs. Hi. Sudirman Sholehu Gelar Minak Jaya Kusuma sebagai informan, serta Bapak Alm. Abdulroni Gelar Suttan Mimpin dan Ibu Zubaidah, Bapak Mursalin Gelar SuttanKu dan Ibu Hayana, sebagai responden yang menjadi subjek dan objek kajian penulis dalam proses penelitian dan yang telah menyediakan waktu untuk diwawancarai serta memberikan saran dan pembelajaran yang sangat berharga khususnya dalam penyempurnaan skripsi ini;
10. Kedua orang tuaku, Kharison, S.E. dan Nuri Indrayati, S.E. , terima kasih atas segala cinta serta doa dan dukungan penuh yang selalu diberikan kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini, semoga penulis dapat membuat mama dan papa bangga;
11. Kakak, Kakak Ipar, Ayuk, dan Adikku, terima kasih atas segala semangat dan dukungan yang selalu diberikan kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini, semoga kita dapat membuat papa dan mama bangga;
12. Untuk seseorang yang selalu kebersamai, memberi semangat untuk terus maju tanpa mengenal kata menyerah dalam segala hal yang penulis impikan serta memberi dukungan penuh kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, kepada M. Farhan terima kasih telah menjadi bagian

dalam proses belajar penulis dari SMA sampai masa perkuliahan ini dari awal hingga selesainya tugas akhir ini. Terima kasih telah menjadi rumah tempatku berkeluh kesah dan terima kasih atas tangis serta bahagia yang selama ini sudah tercipta.

13. Untuk teman SMA penulis Amanda Thalita, Kayla, Hafiz, dan Ashadel, terima kasih karena selalu jadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini;
14. Untuk teman-teman ku di kampus Adine, Aurel, Aulia, Ica, Belita, kak Diandra terima kasih sudah menjadi penyemangat, penghibur, dan memberikan warna dalam kehidupan selama penulis menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung dan tentunya selama penulis menyelesaikan skripsi ini, semoga kita menjadi orang sukses dan cita-cita kita semua tercapai;
15. Untuk Kintan Mariani, terima kasih sudah menjadi penyemangat penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
16. Untuk Risma Annisa Putri dan Mutiara Aryani, terima kasih karena sudah menjadi penyemangat penulis dalam menulis skripsi ini;
17. Teman-teman KKN Pardasuka, Melfi, Melia dan Yunda, terimakasih karena sudah menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
18. Semua pihak yang telah memberikan penulis bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini;
19. Almamaterku Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 28 Mei 2025  
Penulis,

**Nurul Aulia Dewi**



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTO.....</b>	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>x</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.2. Pokok Permasalahan.....	8
1.3. Ruang Lingkup Penelitian .....	8
1.4. Tujuan Penelitian.....	9
1.5. Kegunaan Penelitian.....	9
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
2.1 Masyarakat Hukum Adat .....	10
2.1.1. Pengertian Masyarakat Hukum Adat.....	10
2.1.2. Pengertian Masyarakat Adat Lampung Pepadun.....	18
2.2. Tinjauan Angkon.....	22
2.2.1. Pengertian Angkon .....	22

2.2.2. Pengertian Anak Angkat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia .....	30
2.3. Gambaran Umum Masyarakat Adat Lampung Pepadun di Tiyuh Kedamaian Kec. Kedamaian Bandar Lampung .....	32
2.3.1. Sejarah Singkat Tiyuh Kedamaian Kecamatan Kedamaian Bandar Lampung .....	32
2.4. Kerangka Pikir.....	34
<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
3.1. Jenis Penelitian dan Tipe Penelitian .....	36
3.2. Pendekatan Masalah .....	36
3.3. Data dan Sumber Data.....	37
3.4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	39
3.4.1. Prosedur Pengumpulan Data.....	39
3.4.2. Prosedur Pengolahan Data .....	40
3.5. Analisa Data .....	40
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>42</b>
4.1. Alasan Melakukan Angkon Anak dan Proses Pelaksanaan Angkon Anak Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun Khususnya Pada Tiyuh Kedamaian Kec. Kedamaian Bandar Lampung.....	42
4.1.1. Alasan Melakukan Angkon Anak.....	45
4.1.2. Proses Angkon Anak .....	47
4.2. Kedudukan Anak Angkon.....	56
4.2.1. Kedudukan Anak Angkon Dalam Keluarga Angkatnya.....	57
4.2.2. Kedudukan Anak Angkon Dalam Hak Warisnya.....	58
<b>V. PENUTUP.....</b>	<b>61</b>
5.1. Kesimpulan.....	61
5.2. Saran.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Lampung merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang kaya akan keberagaman adat istiadat. Masyarakat adat Lampung dibagi menjadi 2 (dua) jenis golongan masyarakat, yang pertama masyarakat dengan adat Lampung Pepadun yang terdiri dari masyarakat Abung, Pubian, Way Kanan, Sungkai dan Tulang Bawang. Yang biasanya bermukim di sepanjang Way Tulang Bawang atau sungai-sungai yang berada disebelah timur dan bermuara ke laut Jawa. Dan yang kedua pada masyarakat dengan adat Lampung Saibatin kebanyakan dari mereka bermukim di sepanjang pantai pesisir yang meliputi pesisir barat Sekala Brak dan Lumbok Ranau (Kabupaten Lampung Barat), pesisir Kalianda (Kabupaten Lampung Selatan), dan pesisir Kota Agung (Kabupaten Tanggamus).

Bentuk dan susunan masyarakat hukum yang merupakan persekutuan hukum adat, sebagian besar para anggotanya masih tetap hidup dengan hukum adatnya masing-masing berdasarkan ikatan *teritorial* dan ikatan *genealogis* atau campuran antara keduanya, yaitu yang bersifat *genealogis territorial*. Masyarakat hukum adat yang bersifat genealogis ini adalah suatu kesatuan masyarakat yang teratur dan para anggotanya terikat pada suatu garis keturunan yang sama dari satu leluhur, baik secara langsung karena hubungan darah (keturunan) atau secara tidak langsung karena pertalian perkawinan atau pertalian adat.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Hilman Hadikusuma. 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, hal.108.

Masyarakat adat Lampung merupakan masyarakat adat dengan sistem hukum *genealogis* yang cukup kuat, di mana ikatan keluarga dan garis keturunan memainkan peran penting dalam kehidupan sosial dan budaya yang di dalamnya memiliki suatu pengikat antara satu sama lain dalam kesamaan garis keturunannya. Masyarakat hukum *genealogis* dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu bersifat patrilineal, matrilineal, dan parental/bilateral. Sedangkan masyarakat adat Lampung sendiri menganut sistem kekerabatan patrilineal atau garis keturunan melalui pihak laki-laki (bapak).<sup>2</sup>

Masyarakat adat Lampung mengenal beberapa bentuk perkawinan diantaranya perkawinan jujur dan perkawinan semanda. Dari kedua jenis bentuk perkawinan di atas perkawinan jujur merupakan yang utama. Tujuan perkawinan pada umumnya adalah untuk memperoleh suatu keturunan, tetapi tidak selalu tujuan perkawinan tersebut tercapai sesuai dengan keinginan suatu keluarga. Bahkan terkadang masih ada pada masyarakat yang tidak mempunyai anak atau dengan kata lain sulit memperoleh keturunan, dan pada akhirnya mereka melakukan angkon anak untuk meneruskan suatu keturunan pada sebuah keluarga.<sup>3</sup>

Angkon memiliki arti “angkat”, angkon merupakan bagian dari adat. Angkon anak merupakan salah satu kegiatan adat yang sudah ada pada masyarakat adat budaya Lampung dan sudah dilakukan secara turun temurun dari nenek moyang terdahulu. Angkon anak ini dilakukan untuk mengangkon anak dengan jenis kelamin laki-laki ataupun perempuan disesuaikan dengan kebutuhan suatu keluarga tersebut. Namun dalam penelitian penulis ini hanya fokus kepada pasangan suami isteri dan keluarga yang melakukan angkon anak dengan jenis kelamin laki-laki saja.

---

<sup>2</sup> Djamanat Samosir, *Hukum Adat; Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia, 2013, hlm. 81-82.

<sup>3</sup> Tesar Esandra, Tesis: “*Kedudukan Anak Angkat Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadum Siwo Migo Buai Subing Studi Di Kecamatan Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah Provinsi Lampung*”, Semarang, UNDIP, 2008, hlm. 20-21.

Istilah penyebutan angkon ini dapat dibedakan menjadi 2(dua) jenis penyebutan yang pertama Angkon Anak, angkon anak ini istilah penyebutannya tertuju pada proses pelaksanaannya angkon. Sedangkan istilah yang kedua yaitu Anak Angkon penyebutan anak angkon ini tertuju kepada status, maksudnya ketika seorang anak sudah melalui proses angkon maka status dari anak tersebut berubah menjadi Anak Angkon.

Angkon anak secara umum dapat dilakukan dengan motif dan tujuan yang perbedaan-beda, diantaranya adalah keinginan untuk mempunyai anak atau keturunan, adanya harapan atau kepercayaan akan mendapatkan anak atau keturunan, adanya keinginan memiliki anak atau keturunan lagi yang diharapkan dapat menjadi teman bagi anak yang telah dimilikinya, sebagai harapan untuk meneruskan keturunan marga yang sudah ada pada keluarga.

Kebanyakan masyarakat adat Lampung yang melakukan angkon anak di Tiyuh Kedamaian Kecamatan Kedamaian ini menurut keterangan Bapak Zainal Abidin Gelar Pangeran Sejati biasanya mereka mengangkon anak dengan jenis kelamin laki-laki karena anak laki-laki memiliki kedudukan tertinggi dalam keluarga dan anak laki-laki tertua dianggap sebagai pewaris serta penerus garis keturunan keluarga yang dipercaya dapat bertanggung jawab untuk melanjutkan nama atau gelar serta kehormatan dalam keluarga. Anak laki-laki terutama pada anak laki-laki tertua adalah sebagai penerus keturunan dan pewaris dari orang tuanya yang dimaksud dengan anak dalam masyarakat kebabakan ini adalah yang menjadi subjek pertama yang akan menjadi ahli waris adalah anak dengan jenis kelamin laki-laki.

Berdasarkan pernyataan tersebut maka anak laki-laki tertua dalam masyarakat adat Lampung Pepadun ini mempunyai posisi yang sangat penting sebagai penerus keturunan dan pewaris dari orang tuanya. Dalam hal ini anak laki-laki tertua nantinya yang akan menggantikan kedudukan ayahnya. Pernyataan diatas diperkuat oleh ketentuan hukum waris adat yang disebut hukum waris mayorat laki-laki, ini berarti bahwa yang berhak mewaris sebagian besar harta

peninggalan adalah anak laki-laki tertua yang nantinya akan diperuntukan untuk seluruh ahli waris dari orang tua anak tersebut.

Berkenaan tentang angkon anak, angkon anak merupakan suatu kebutuhan yang diinginkan oleh sebagian besar pasangan suami istri yang belum mempunyai anak atau keturunan atau suatu keluarga yang memiliki alasan tertentu untuk melakukan angkon anak biasanya yaitu karena tidak memiliki anak atau keturunan dengan jenis kelamin laki-laki. Angkon anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Fenomena angkon anak ini memang cukup umum dan sering dilakukan dalam konteks keluarga. Kebanyakan orang memilih untuk mengangkon anak dari kerabat dekat tanpa proses resmi, seperti surat adopsi. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kepercayaan, kedekatan emosional, atau bahkan pertimbangan sosial dan budaya. Kemudian hal tersebut semakin berkembang, dimana orang-orang tidak lagi membatasi untuk mengambil seorang anak dari kalangan keluarga sendiri saja, melainkan juga mereka mulai melakukan angkon pada anak orang lain atau yang berasal dari luar keluarga yang biasanya terdapat pada panti-panti asuhan ataupun pada tempat-tempat penampungan bayi yang terlantar dan sebagainya, walaupun kebanyakan orang masih bersikap sangat selektif.<sup>4</sup>

Fenomena angkon anak ini sendiri terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia dan memang sudah menjadi hal yang umum dan tidak lagi dianggap tabu untuk dilakukan, salah satunya di pulau Sumatera khususnya pada Provinsi Lampung.

Pengangkonan anak ini dalam masyarakat adat Lampung biasa dikenal dengan istilah “Angkon”, yang selanjutnya penulis akan menggunakan istilah angkon

---

<sup>4</sup> Ahmad Syafii, 2007, Adopsi Dalam Presepektif Hukum Perdata Hukum Adat Dan Hukum Islam, *jurnal Hunafa*, Vol. 4, No. 1, hlm 55.

dalam penulisan ini. Istilah tersebut biasa digunakan oleh masyarakat adat Lampung yang melakukan kegiatan angkon anak. Terdapat beberapa jenis Angkon seperti Angkon untuk kebutuhan pernikahan atau perkawinan dan Angkon anak dengan jenis kelamin laki-laki yang biasanya dilakukan oleh pasangan suami dan isteri atau keluarga yang tidak memiliki anak, namun terkadang ada juga keluarga yang sudah memiliki seorang anak kandung dengan jenis kelamin perempuan tetapi ia tetap melakukan Angkon dengan alasan untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga atau alasan tertentu lainnya seperti alasan yang ada pada kebutuhan adat istiadat.<sup>5</sup>

Masyarakat adat Lampung Pepadun sendiri menganut sistem kekerabatan patrilineal yang biasanya pada sistem kekerabatan ini mengikuti garis keturunan bapak. Salah satu Tiyuh (kampung) yang masuk ke dalam masyarakat adat Lampung Pepadun adalah Tiyuh Kedamaian Kelurahan Kedamaian Kecamatan Kedamaian Bandar Lampung. Penulis memilih adat Lampung Pepadun karena penulis tertarik untuk mendalami adat istiadatnya sendiri yaitu Lampung Pepadun dan alasan memilih Tiyuh Kedamaian sebagai Lokasi penelitian karena letaknya yang sudah berada di tengah perkotaan sehingga apakah peraturan adatnya tersebut akan terus diberlakukan atau karena letaknya yang sudah di tengah perkotaan jadi aturan adatnya diterlantarkan.

Setiap warga yang mendiami Tiyuh Kedamaian ini bermayoritas penduduk asli Lampung Pepadun. Jumlah masyarakat adat Lampung Pepadun yang menetap dan bertempat tinggal di Tiyuh Kedamaian ini sendiri sekitar kurang lebih 150 Kartu Keluarga (KK) yang terdiri dari kurang lebih 25 kesultanan atau kerajaan yang mana dari se-jumlah kesultanan tersebut terdapat 1-10 Kartu Keluarga (KK) dari 1 jenis kesultanan itu sendiri.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Hasi wawancara dengan bapak Zainal Abidin Gelar Pangeran Sejati, Wawancara pada 18 Mei 2024 pukul 10.25 WIB

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan bapak Zainal Abidin Gelar Pangeran Sejati, Wawancara pada 01 Desember 2024 pukul 16.05 WIB

Masyarakat yang menduduki Tiyuh Kedamaian masih memegang teguh adat istiadat Lampung Pepadun, baik menyangkut masalah tentang perkawinan, pembagian harta waris ataupun mengenai masalah-masalah lainnya yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari namun tidak untuk angkon anak, pernyataan tersebut disampaikan oleh Bapak Zainal Abidin Gelar Pangeran Sejati, hal ini disebabkan karena tujuan adat adalah untuk menciptakan musyawarah dan mufakat terhadap segala masalah yang dihadapi oleh masyarakat adat Lampung Pepadun.

Angkon anak ini biasanya disebabkan karena pihak keluarga yang akan melakukan Angkon tidak mempunyai anak perempuan atau sama sekali tidak memiliki seorang anak atau keturunan. Dengan angkon anak ini maka otomatis mengenai harta dan kekayaan yang dimiliki orang tua angkat akan terhubung pula dengan anak angkatnya.

Masyarakat adat Lampung Pepadun khususnya di Tiyuh Kedamaian Kecamatan Kedamaian Bandar Lampung ini, bagi orang tua yang tidak mempunyai anak laki-laki mereka berarti tidak bisa meneruskan keturunan marga yang sudah dimiliki oleh suatu keluarga mereka, karena anak perempuan dalam masyarakat adat Lampung jika sudah menikah anak perempuan tersebut dianggap telah mengikuti adat istiadat suami mereka, sehingga mereka tidak bisa diturunkan menjadi penerus adat istiadat mereka atau orang tuanya, kecuali mereka melakukan perkawinan semanda yang mana nantinya anak mantu laki-laki nya tersebut akan dijadikan anak sebagai dan/atau untuk penerus keturunan keluarga. Hal tersebut jarang ditemukan, namun jika suatu keluarga yang mengangkon anak dengan jenis kelamin perempuan ini akan menikah maka yang akan jadi wali nikah anak angkon perempuan tersebut adalah tetap nasabnya yaitu ayah kandungnya.

Maka, bagi orang tua pada masyarakat adat Lampung ini mempunyai anak laki-laki merupakan suatu kebanggaan tersendiri. Sehingga pada masyarakat adat Lampung di Tiyuh Kedamaian Kecamatan Kedamaian Bandar Lampung ini

peng-angkonan anak biasanya dilakukan untuk mengangkon anak dengan jenis kelamin laki-laki. Namun demikian ada juga keluarga yang melakukan angkon anak dengan jenis kelamin perempuan dikarenakan suatu keluarga tersebut berkeinginan memiliki keturunan dengan jenis kelamin perempuan sehingga keluarga tersebut mengambil atau mengangkon anak dengan jenis kelamin perempuan dari dalam keluarga ataupun luar keluarga.

Masyarakat adat Lampung Pepadun yang ada di Tiyuh Kedamaian ini mengangkon anak dari usia 0 bulan – 17, tahun baik dengan jenis kelamin laki-laki maupun Perempuan. Mengenai tahapan antara pengangkonan anak dengan jenis kelamin laki-laki dengan perempuan semua tahapan dilakukan dengan cara yang sama, namun biasanya sedikit berbeda jika suatu keluarga tersebut akan mengangkon anak laki-laki yang mana tujuan pengangkonan anak tersebut untuk Tegak Tegi atau untuk meneruskan keturunan marga keluarga, maka akan diadakan upacara adat tambahan untuk anak angkon tersebut.<sup>7</sup>

Dengan pengangkonan anak ini, hubungan hukum langsung akan muncul terhadap anak, orang tua, harta kekayaan, dan juga budayanya. Hukum akan menghentikan hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya. Ini berarti bahwa hubungan adat anak angkon dengan orang tua kandungnya tidak ada lagi, tetapi hubungan biologis tetap ada. Anak yang sudah diangkat memiliki status yang sama dengan anak kandung dari orang tua angkatnya. Akibatnya, ia memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti anak kandungnya.

Pembagian waris menurut adat Lampung Pepadun mengenai status hukum dari anak angkon ini sering kali kurang mendapat perlindungan terutama ketika orang tua angkatnya meninggal dunia, dimana seorang anak angkon yang seharusnya mempunyai kedudukan yang sah sebagai anak dalam perkawinan orang tua angkatnya menjadi terabaikan hak-haknya sebagai anak angkon termasuk juga dalam hak warisnya.

---

<sup>7</sup> Hail wawancara dengan bapak Zainal Abidin Gelar Pangeran Sejati, pada 18 Mei 2024 pukul 10.25 WIB

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menjadikan permasalahan tersebut sebagai bahan penelitian dan membahas serta menuliskan ke dalam skripsi yang berjudul **“Kedudukan Anak Angkon Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun di Tiyuh Kedamaian Kecamatan Kedamaian Bandar Lampung.”**

## **1.2. Pokok Permasalahan**

Berdasarkan dari apa yang sudah penulis uraikan di latar belakang, maka dapat diambil beberapa pokok permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Apakah alasan melakukan angkon anak dan bagaimana proses pelaksanaan angkon anak dalam masyarakat adat Lampung Pepadun di Tiyuh Kedamaian Kecamatan Kedamaian Bandar Lampung ?
2. Bagaimana kedudukan anak angkon tersebut terhadap
  - a. Status anak angkon dalam keluarga angkatnya;
  - b. Hak warisnya.

## **1.3. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari dua bidang ruang lingkup yaitu, ruang lingkup bidang ilmu dan ruang lingkup bidang kajian pembahasan. Ruang lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah hukum keperdataan, yaitu membahas lebih lanjut tentang hukum adat khususnya tentang angkon anak yang studinya dilakukan pada masyarakat adat Lampung Pepadun di Tiyuh Kedamaian Kecamatan Kedamaian Bandar Lampung. Sedangkan ruang lingkup pembahasannya ialah apa alasan melakukan angkon, kemudian seperti apa proses angkon anak tersebut dalam masyarakat adat Lampung Pepadun yang ada di Tiyuh Kedamaian Kecamatan Kedamaian Bandar Lampung dan seperti apa pula kedudukan anak angkon tersebut dengan keluarga angkatnya,

anak-anak dari keluarga angkatnya dan dalam hak waris dari anak angkat tersebut.

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah di uraikan diatas, maka tujuan dari adanya sebuah penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan memahami seperti apa alasan melakukan angkat anak itu sendiri dan juga untuk mengetahui dan memahami seperti apa pula proses pelaksanaan angkat anak pada masyarakat adat Lampung Pepadun khususnya di Tiyuh Kedamaian Kecamatan Kedamaian Bandar Lampung.
- b. Untuk mengetahui dan memahami seperti apa kedudukan anak angkat tersebut terhadap keluarga angkatnya, dan hak waris terhadap anak angkat tersebut.

#### **1.5. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian skripsi ini adalah dapat dikategorikan dalam beberapa bagian, baik itu dari kegunaan teoritis ataupun dari kegunaan praktis:

##### **a. Kegunaan Teoritis**

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta pemahaman terhadap ilmu pengetahuan hukum keperdataan khususnya mengenai hukum adat.

##### **b. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan bahan bacaan yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang ingin memahami dan mengetahui tentang ilmu pengetahuan dalam bidang hukum keperdataan khususnya hukum adat terkhusus mengenai kedudukan angkat anak pada masyarakat adat Lampung Pepadun di Tiyuh Kedamaian Kec. Kedamaian Bandar Lampung. Serta sebagai salah satu syarat penulis untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Lampung.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Masyarakat Hukum Adat

#### 2.1.1. Pengertian Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah *society* yang berasal dari kata Latin *socius* yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab *syaraka* yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui wargawarganya dapat saling berinteraksi.

Definisi lain dari masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu: 1) Interaksi antar wargawarganya, 2). Adat istiadat, 3) Kontinuitas waktu, 4) Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga. Semua warga masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama, hidup bersama dapat diartikan sama dengan hidup dalam suatu tatanan pergaulan dan keadaan ini akan tercipta apabila manusia melakukan hubungan.<sup>8</sup>

Negara Indonesia mengamankan masyarakat hukum adat ini ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD RI) Tahun 1945 dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati

---

<sup>8</sup> Dikutip dari <http://eprints.uny.ac.id/8538/3/BAB%20%20-%2008401244022.pdf>, tanggal 23 Februari 2025, Pukul 23.00 WIB.

kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” Negara telah menjamin keberadaan masyarakat hukum adat dengan syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang. Ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 selanjutnya diperkuat dengan Pasal 28I ayat (3) bahwa “Identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”

Hukum adat adalah sistem hukum tradisional yang tidak tertulis dan tumbuh secara alami turun temurun dalam masyarakat, yang didasarkan pada norma-norma adat, kebiasaan, dan tradisi adat yang telah lama ada dan ditaati oleh masyarakat adat.<sup>9</sup>

Adat adalah kebiasaan-kebiasaan perilaku manusia di dalam masyarakat yang merupakan bagian dari kebudayaan. Di dalam adat Lampung sebagaimana juga di dalam adat di daerah-daerah lain terdapat nilai-nilai yang sesuai dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Dr. Soepomo sebagai ahli hukum adat Indonesia yang pertama, memberikan suatu rumusan mengenai pengertian tentang hukum adat antara lain sebagai berikut :

a. Hukum Non Statutair

Hukum adat adalah hukum non-statutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam. Hukum adat itu pun meliputi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan, dimana ia memutuskan perkara. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri”.

---

<sup>9</sup> Aprilianti dan Kasmawati, 2022, *Hukum Adat Di Indonesia*, Bandarlampung, Pustaka Media, hlm. 2

b. Hukum adat tidak tertulis

Dalam tata hukum baru Indonesia, baik kiranya guna menghindarkan salah pengertian, istilah hukum adat ini dipakai sebagai sinonim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif (*unstatutory law*), hukum hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum negara (Parlemen, Dewan Propinsi), hukum yang timbul karena putusan-putusan hakim (*judge made law*), hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup baik di kota-kota maupun di desa-desa (*customary law*), semua inilah merupakan hukum adat atau hukum yang tidak tertulis yang disebut oleh pasal 32 UUD sementara tersebut”.<sup>10</sup>

Masyarakat hukum adat, secara teoritis bisa ada dan terjadi karena disebabkan oleh adanya faktor ikatan yang mengikat masing-masing anggota masyarakat hukum adat tersebut. Faktor ikatan yang membentuk masyarakat hukum adat secara teoritis adalah karena faktor genealogis dan faktor territorial. Masyarakat hukum adat adalah kesatuan masyarakat yang bersifat territorial (wilayah) atau geologis (keturunan) yang memiliki kekayaan sendiri, memiliki warga atau masyarakat yang dapat dibedakan dengan masyarakat hukum lain dan dapat bertindak ke dalam atau ke luar sebagai satu kesatuan hukum (subjek hukum) yang mandiri dan memerintah diri mereka sendiri.<sup>11</sup> Sedangkan menurut Hazairin, masyarakat hukum adat adalah satu kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yang mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya.<sup>12</sup>

Masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah “masyarakat tradisional” atau “*the indigenous people*”, dalam kehidupan sehari-hari lebih dikenal dengan istilah “masyarakat adat”. Pengertian masyarakat hukum adat adalah

---

<sup>10</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Edisi Revisi, Bandung, Tahun 2003, hlm 17-18

<sup>11</sup> Husen Alting, 2010, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah*, Yogyakarta, LaksBang Pressindo, hlm. 31.

<sup>12</sup> Rikardo Simarmata, 2006, *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, Jakarta: UNDP Regional Centre in Bangkok, hlm. 31.

masyarakat yang timbul secara spontan atau tiba-tiba di wilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas yang sangat besar diantara para anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaannya hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya.<sup>13</sup>

Ter Haar mengemukakan tentang pengertian Masyarakat hukum adat dalam bukunya *Beginselen En Stelsel van Het Adatrecht* yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, sebagai berikut.

“Di seluruh kepulauan Indonesia pada tingkatan rakyat jelata, terdapat pergaulan hidup di dalam golongan-golongan yang bertingkah laku sebagai kesatuan terhadap dunia luar, lahir-batin. Golongan-golongan / kelompok itu mempunyai tata susunan yang tetap dan kekal dan orang-orang segolongan itu masing-masing mengalami kehidupan dalam golongan sebagai hal yang sewajarnya, dalam hal menurut kodrat alam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang mempunyai pikiran akan kemungkinan pembubaran kelompok itu. Golongan masyarakat tersebut mempunyai pengurus sendiri dan harta benda, milik kkeduniaan dan milik gaib. Golongan-golongan yang demikian yang bersifat Persekutuan hukum”<sup>14</sup>

Koentjaraningrat mengatakan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling berinteraksi dan memiliki unsur adat istiadat, norma-norma, serta aturan-aturan yang mengatur pola tingkah laku warga yang berkesinambungan dalam waktu yang lama dan memiliki rasa identitas yang kuat yang mengikat semua warga.<sup>15</sup>

Dari berbagai uraian tentang pengertian masyarakat hukum adat di atas dapat disimpulkan bahwa unsur utama keberadaan masyarakat hukum adat, yaitu:

---

<sup>13</sup> Siska Lis Sulistiani, 2021, *Hukum Adat di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.80.

<sup>14</sup> *Ibid* hlm. 82.

<sup>15</sup> Koentjaraningrat, 1996, *Pengantar Antropologi*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 119-120.

1. Adanya sekelompok orang yang hidup Bersama teratur sebagai satu kesatuan bersama;
2. Sekelompok orang tersebut terikat dan tunduk pada tatanan hukum adatnya;
3. Adanya pimpinan atau penguasa dari kelompok tersebut;
4. Adanya wilayah dengan batas-batas teritorial tertentu;
5. Keterikatan kelompok tersebut didasarkan pada kesamaan mengenai tempat tinggal atau keturunan.

Masyarakat di Indonesia hidup menyebar dan berkelompok-kelompok di dalam lingkungan masyarakat hukumnya, istiadat budaya, tempat kediaman dan mempunyai kekuasaan kekayaan sendiri-sendiri. Sedangkan pengertian masyarakat adalah golongan besar atau kecil yang terdiri dari beberapa orang atau manusia yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh-mempengaruhi satu sama lain.<sup>16</sup> Pada dasarnya masyarakat adat di Indonesia terbagi menjadi 3 (tiga) jenis sistem kekerabatan, yaitu:

1. Sistem Patrilineal, suatu sistem kekerabatan di mana anak menghubungkan dirinya dengan ayahnya berdasarkan garis keturunan laki-laki. Dalam sistem ini, garis keturunan dan pewarisan harta dilakukan secara paternalistis, yang berarti bahwa keturunan pihak ayah (laki-laki) memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan hak-hak yang lebih banyak. Dalam masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, leluhur dan pewaris kekayaan dianggap berasal dari pihak ayah. Keluarga dan keturunan pihak ibu memiliki peran yang lebih terbatas dalam struktur kekerabatan ini. Anak-anak diklasifikasikan sebagai bagian dari keluarga ayah, dan mereka mengembangkan hubungan yang lebih kuat dengan kerabat dari pihak ayah berdasarkan garis keturunan laki-laki secara unilateral.

Di dalam susunan masyarakat Patrilineal, penentuan keturunan, pewarisan harta, dan hak-hak sosial ekonomi didasarkan pada garis keturunan bapak

---

<sup>16</sup> Hilman Hadikusuma, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 42.

(laki-laki). Anak laki-laki dianggap sebagai penerus keluarga dan memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan garis keturunan keluarga tersebut. Mereka juga memperoleh hak-hak istimewa, seperti hak untuk mengambil keputusan penting dalam keluarga, mendapatkan warisan yang lebih besar, dan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dalam masyarakat. Contoh dari masyarakat adat yang menarik garis keturunan kekeluargaan Patrilineal : Batak, Bali, Lampung, Nias, Ambon dan lain-lain.

2. Sistem Matrilineal, yaitu suatu sistem di mana anggota masyarakat tersebut menarik garis keturunan ke atas melalui Ibu, Ibu dari Ibu, terus ke atas, sehingga dijumpai seorang perempuan sebagai moyangnya. Akibat hukum yang timbul, adalah semua keluarga adalah keluarga Ibu. Suami atau Bapak tidak masuk dalam keluarga Ibu atau tidak masuk dalam keluarga istri. Dapat dikatakan, bahwa sistem kekeluargaan yang ditarik dari pihak ibu ini, kedudukan wanita lebih menonjol dari pria di dalam pewarisan. Contoh dari masyarakat hukum adat ini antara lain : masyarakat Minangkabau, Enggano dan lain-lain.
3. Sistem Parental atau Bilateral, adalah masyarakat hukum, di mana para anggotanya menarik garis keturunan ke atas melalui garis Bapak dan Ibu, terus ke atas, sehingga dijumpai seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai moyangnya. Dalam sistem ini, kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan, termasuk dalam hal ke warisan. Contoh dari masyarakat hukum ini adalah antara lain: Jawa meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Aceh, Riau, Sulawesi, Kalimantan, dll. <sup>17</sup>

Pengakuan akan keberadaan suatu masyarakat hukum adat adalah hal yang menjadi simbol dari suatu persekutuan masyarakat. Dan di Negara Republik Indonesia terdapat beberapa macam masyarakat hukum adat antara lain :

a) Masyarakat Hukum adat Genealogis

Masyarakat atau persekutuan hukum yang bersifat geneologis adalah suatu kesatuan masyarakat yang teratur, di mana para anggotanya terikat pada

---

<sup>17</sup> <https://fahum.umsu.ac.id/info/3-sistem-kekerabatan-masyarakat-di-indonesia/> diakses pada 28 Januari 2025 pukul 12:04 WIB

suatu garis keturunan yang sama dari suatu leluhur, baik secara langsung karena hubungan darah (keturunan) atau secara tidak langsung karena pertalian keturunan atau pertalian adat. Menurut para ahli hukum adat di masa hindia belanda masyarakat yang genealogis dapat dibedakan dalam tiga macam yaitu yang bersifat patrilineal, matrilineal, dan bilateral.

b) Masyarakat Hukum adat Teritorial

Masyarakat hukum teritorial adalah masyarakat yang tetap dan teratur, yang anggota-anggota masyarakat yang tetap dan teratur, yang anggota-anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan manapun dalam kaitan rohani sebagai pemujaan terhadap roh-roh leluhur. Para anggota masyarakatnya merupakan anggota-anggota dalam kesatuan yang teratur baik keluar maupun yang ke dalam. Diantara anggota yang pergi merantau untuk waktu yang sebentar, sementara masih berlaku anggota kesatuan teritorial itu

c) Masyarakat Teritorial adat Genealogis

Pada dasarnya masyarakat hukum adat itu sebagai kesatuan yang tetap dan teratur adalah masyarakat yang teritorial, sedangkan masyarakat yang genealogis sematamata dapat dikatakan tidak ada karena tidak ada kehidupan manusia yang tergantung pada tanah (bumi) tempat ia dilahirkan, bertempat kediaman hidup dan mati.

d) Masyarakat Adat Keagamaan

Di antara berbagai kesatuan masyarakat adat terdapat kesatuan masyarakat adat khusus yang bersifat keagamaan di beberapa daerah tertentu, ada kesatuan masyarakat adat keagamaan menurut kepercayaan lama dan ada kesatuan masyarakat yang khusus beragama hindu, Islam, Kristen/khatolik dan ada yang sifatnya campuran. Yang bersifat kepercayaan dapat kita lihat pada masyarakat adat Batak di mana mereka mempercayai pada roh (begu) dan mereka menyebut diri mereka adalah “sepelebegu “pemuja roh”. Dan masyarakat adat Keagamaan yang bersifat Islami dapat kita temukan pada masyarakat adat Aceh, Minangkabau, dan Jawa yang mana pengaruh Ulama sangat berpaeran dalam kehidupan sehari-harinya dan biasanya di pedesaannya banyak terlihat tempat-tempat pengajian (Aceh: Meunasah),

Surau didaerah Minangkabau, pondok-pondok pengajian didaerah Jawa dan adanya perkampungan yang biasa disebut Kauman. Masyarakat adat keagamaan yang di dominasi Kristen Protestan misalnya didaerah : Batak, Minahasa atau Nusa Tenggara Timur yang mana lebih di domonasi oleh masyarakat adapt keagamaan Khatolik. Sedangkan di lingkungan masyarakat adat keagamaan Bali sebagian besarnya adalah Masyarakat keagamaan Hindu.

e) Masyarakat Adat di Perantauan

Di kalangan Masyarakat adat Jawa di daerah-daerah Transmigrasi seperti di daerah Lampung dapat dikatakan tidak pernah terjadi yang membentuk masyarakat desa adat tersendiri diluar dari masyarakat Desa tempat mereka hidup bermasyarakat, mereka lebih cenderung bersifat membaaur di masyarakat disekitar mereka hidup bermasyarakat, lain halnya dengan Masyarakat adat Melayu: Aceh, Batak, Minangkabau, Lampung, Sumatera Selatan ataupun masyarakat adat lainnya yang sistem kekerabatan adatnya sama dengan masyarakat adat Melayu, mereka lebih cenderung saat hidup di daerah perantauan membentuk kelompok-kelompok kumpulan kekeluargaan yang mana Fungsinya untuk kerapatan adat di kampung asalnya.<sup>18</sup>

Pengertian masyarakat hukum adat juga merupakan suatu kesatuan manusia yang saling berhubungan dengan pola berutang tetap, yaitu suatu masyarakat dengan pola-pola perilaku yang sama, dimana perikelakuan tersebut tumbuh dan diwujudkan oleh masyarakat, dan dari pola tersebut diwujudkan aturan-aturan untuk mengatur pergaulan hidup itu. Suatu pergaulan hidup dengan pola pergaulan yang sama, hanya akan terjadi apabila adanya suatu komunitas, hubungan dengan pola berulang tetap.

---

<sup>18</sup> Tesar Esandra, Tesis: *“Kedudukan Anak Angkat Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadum Siwo Migo Buai Subing Studi Di Kecamatan Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah Provinsi Lampung”*, Semarang, UNDIP, 2008, hlm. 30-33.

Tingkat peradaban maupun cara penghidupan yang modern ternyata tidak mampu menghilangkan adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat itu sendiri. Kemungkinan yang terlihat dalam proses kemajuan zaman itu adalah adat tersebut dapat melakukan penyesuaian diri dengan keadaan dan kehendak zaman sehingga adat tersebut menjadi kekal. Adat istiadat yang hidup dan yang berhubungan dengan tradisi rakyat inilah yang merupakan sumber yang mengagumkan bagi hukum adat kita. Adat adalah kebiasaan-kebiasaan dari perilaku manusia di dalam masyarakat yang merupakan bagian dari kebudayaan. Di dalam adat Lampung sebagaimana juga di dalam adat di daerah-daerah lain terdapat nilai-nilai yang sesuai dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman yang sedang terjadi.<sup>19</sup>

### **2.1.2. Pengertian Masyarakat Adat Lampung Pepadun**

Masyarakat adalah sejumlah manusia yang merupakan satu kesatuan golongan yang berhubungan tetap dan mempunyai kepentingan yang sama seperti: Sekolah, keluarga, perkumpulan Negara semua adalah masyarakat. Dalam ilmu sosiologi kita mengenal ada dua macam masyarakat, yaitu masyarakat paguyuban dan masyarakat patambayan. Masyarakat paguyuban terdapat hubungan pribadi antara anggota-anggota yang menimbulkan suatu ikatan batin antara mereka. Kalau pada masyarakat patambayan terdapat hubungan pamrih antara anggota-anggotanya.<sup>20</sup>

Masyarakat adalah satu sistem dari suatu kebiasaan dan tata cara dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok dan penggolongan dari pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia. Sedangkan menurut Selo Soemartjan masyarakat adalah yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Menurut Auguste Comte dalam buku sosiologi sekematika, teori dan terapan yang diterjemahkan oleh Abdul Sani mengemukakan bahwa masyarakat merupakan kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realitas-

---

<sup>19</sup> *Ibid* hlm. 34-35

<sup>20</sup> <https://www.kompas.com/skola/read/2023/05/30/100000269/paguyuban-dan-patambayan--pengertian-ciri-ciri-dan-contohnya?page=all>, diakses pada 21 Januari 2025

realitas baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri dan berkembang menurut pola perkembangan sendiri.

Unsur-unsur suatu masyarakat antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Harus ada perkumpulan manusia dan harus banyak
- b. Telah bertempat tinggal dalam waktu lama disuatu daerah tertentu.
- c. Adanya aturan atau undang-undang yang mengatur masyarakat untuk menuju kepada kepentingan dan tujuan bersama.

Berdasarkan beberapa pengertian masyarakat diatas bisa diambil kesimpulan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling berinteraksi serta memiliki suatu ikatan yang kuat karena memiliki latar belakang yang sama, mempunyai ikatan batin yang sama antara mereka serta tata cara dari wewenang dan kejasama antara berbagai kelompok kemudian mempunyai hubungan timbal balik antar mereka.

Salah satu masyarakat adat yang ada di indonesia adalah masyarakat adat Lampung, masyarakat adat Lampung merupakan salah satu suku di Indonesia yang bertempat tinggal di ujung Selatan sebelah Barat Pulau Sumatera, memiliki filsafah atau pandangan hidup yang dijiwai oleh piil pesenggiri. Piil pesenggiri yaitu 11 pandangan hidup orang Lampung yang diwarisi dari leluhurnya, piil pesenggiri merupakan sifat perilaku dan pandangan hidup yang harus dipertahankan sebagai harga diri. Komponen yang harus dipertahankan dan yang merupakan perilaku itu sebagai berikut:

- 1) Pesenggiri, yaitu sikap tidak kenal menyerah dan kerja keras.
- 2) Juluk buadek, yaitu memiliki nama panggilan dan sebutan-sebutan kehormatan kebangsawanan.
- 3) Nemui nyimah, Yaitu selalu bersikap ramah tamah terhadap sesama.
- 4) Nengah nyepur, yaitu selalu berkeinginan untuk terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan.
- 5) Sakai sambayan, yaitu sikap tolong-menolong atau gotong-royong, seperti membantu orang lain menanam padi, membangun jalan, masjid, dan sarana umum lainnya.

Masyarakat adat Lampung dibagi menjadi dua yaitu Masyarakat adat Lampung Pepadun dan Masyarakat adat Lampung Saibatin. Masyarakat adat Pepadun terdiri dari :

1. Abung Siwo Migo yang mempunyai sembilan Kebuaian terdiri dari Buai Nunyai, Nuban, Unyi, Subing, Anak tuho, Selagai, Kunang, Beliyuk dan Nyerupo.
2. Pubian Telu Suku yang mempunyai tiga suku yang terdiri dari suku Tambu Pupus, Banyarakat, Buku Jadi.
3. Mego Pak terdiri dari kebuian Tegamoan, Bolan, Suway Umpa dan Aji.
4. Way Kanan terdiri dari kebuain Semenguk, Bahuga, Burasattei, Buradatu.
5. Sungkai Bunga Mayang.
6. Melinting.

Masyarakat Adat Lampung yang kedua adalah masyarakat adat Saibatin atau Pesisir pada umumnya mendiami daerah pesisir Lampung yang membentang dari timur, selatan, hingga barat. Wilayah persebaran masyarakat adat Lampung Saibatin mencakup Lampung Timur, Lampung Selatan, Pesawaran, Tanggamus, dan Lampung Barat. Terdapat beberapa hal yang dianggap lumayan sulit untuk membaginya tetapi secara umum mereka ini berasal dari kelompok besar kebuain yaitu : Buai Pernong, Buai Nyerupa, Buai Bujalan, Buai Belunguh.<sup>21</sup>

Dari dua bagian besar masyarakat adat Lampung yaitu masyarakat adat Lampung Pepadun dan masyarakat adat Lampung Saibatin atau Pesisir terdapat perbedaan ragam budaya dan bahasa, salah satu ciri dari perbedaan bahasanya adalah Lampung Saibatin atau Pesisir bahasanya berdialek “api” sedangkan Lampung Pepadun bahasanya berdialek “nyow”.

---

<sup>21</sup> Rizani Puspawijaya, dalam makalah “Masyarakat Adat Lampung” 2002, Lampung, hlm 2.

Masyarakat adat Lampung Pepadun adalah salah satu dari dua kelompok adat besar dalam masyarakat adat yang ada di Lampung. Masyarakat adat Lampung Pepadun pada umumnya mendiami daerah pedalaman atau daerah dataran tinggi yang ada di Provinsi Lampung. Berdasarkan sejarah perkembangannya, masyarakat adat Lampung Pepadun awalnya berkembang di daerah Abung, Way Kanan, dan Way Seputih (Pubian). Kelompok masyarakat adat ini memiliki kekhasan atau ciri-ciri dalam hal tatanan masyarakat dan tradisi yang berlangsung dalam masyarakat dan dilakukan secara turun-temurun dari nenek moyang hingga saat ini.

Masyarakat adat Lampung Pepadun menganut sistem kekerabatan patrilineal yang mengikuti garis keturunan bapak. Dalam suatu keluarga, kedudukan adat tertinggi berada pada anak laki-laki tertua dari keturunan tertua, yang sering disebut “Penyimbang atau Punyimbang”. Gelar Penyimbang atau Punyimbang ini sangat dihormati dalam masyarakat adat Lampung Pepadun karena biasanya mereka menjadi penentu dalam proses pengambilan berbagai macam keputusan mengenai upacara atau acara adat. Status kepemimpinan adat ini akan diturunkan kepada anak laki-laki tertua dari Penyimbang atau Punyimbang tersebut, dan akan seperti itu sampai ke generasi selanjutnya.

Berbeda dengan suku Lampung Pesisir Saibatin yang memiliki budaya kebangsawanan yang kuat, Pepadun cenderung berkembang lebih egaliter dan demokratis. Egaliter sendiri adalah konsep yang mengacu pada kesetaraan dan persamaan dalam hak, kesempatan, dan status di antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Istilah ini berasal dari bahasa Prancis “*égalitaire*,” yang berarti kesetaraan.<sup>22</sup>

Status sosial dalam masyarakat adat Lampung Pepadun tidak semata-mata ditentukan oleh garis keturunan. Setiap orang memiliki peluang untuk memiliki status sosial tertentu, selama orang tersebut dapat menyelenggarakan upacara

---

<sup>22</sup> <https://www.wartamu.id/apa-yang-dimaksud-dengan-egaliter/> diakses pada 22 Januari 2025 pukul 23.24

pengambilan gelar adat atau disebut upacara Cakak Pepadun. Gelar atau status sosial yang dapat diperoleh melalui Cakak Pepadun di antaranya gelar Suttan, Raja, Pangeran, dan Dalom. Melalui upacara adat Cakak Pepadun ini, setiap orang dapat mencapai status sosial tertentu.

Cakak pepadun merupakan puncak dari acara yang harus dilaksanakan untuk memberi informasi tentang pemegang tanggung jawab dan yang memiliki hak adat kepada masyarakat. Bagi yang telah melalui cakak pepadun, bergelar Suttan, gelar yang paling tinggi dalam masyarakat adat pepadun. Bagi orang yang bergelar Suttan wajib menjadi contoh yang teladan, berbudi pekerti baik, tokoh masyarakat, tokoh yang menjadi panutan di lingkungan masyarakat dan lingkungan desa sehari-hari.

Nama “Pepadun” berasal dari perangkat adat yang digunakan dalam prosesi Cakak Pepadun. “Pepadun” adalah bangku atau singgahsana kayu yang merupakan simbol status sosial tertentu dalam keluarga. Prosesi pemberian gelar adat “Juluk Adok” dilakukan di atas singgasana ini. Dalam upacara tersebut, anggota masyarakat yang ingin menaikkan statusnya harus membayarkan sejumlah uang atau diesbut juga dengan sebutan “Dau” dan memotong sejumlah kerbau. Prosesi Cakak Pepadun ini diselenggarakan di Rumah Sessat dan dipimpin oleh seorang Penyimbang atau Punyimbang atau pimpinan adat yang posisinya paling tinggi.<sup>23</sup>

## **2.2. Tinjauan Angkon**

### **2.2.1. Pengertian Angkon**

Angkon berasal dari bahasa suku Lampung yang memiliki arti “angkat”. Penyebutan istilah angkon dalam masyarakat adat Lampung Pepadun ini dapat

---

<sup>23</sup> <https://indonesiakaya.com/pustaka-indonesia/masyarakat-adat-lampung-pepadun/>  
diakses pada 5 Januari 2025 pukul 00.35 WIB.

dibedakan menjadi dua (2) istilah penyebutan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhannya, yaitu :

#### 1. Anak Angkon

Anak angkon merupakan istilah penyebutan untuk seseorang yang sudah melalui proses angkon, dalam hal ini adalah seorang anak maka dari itu seorang anak yang sudah melalui proses angkon akan disebut dengan istilah “anak angkon”. Maka dari itu penulis akan memilih kata “anak angkon” untuk penyebutan pada seorang anak yang sudah melalui proses angkon. Atau lebih mudahnya lagi istilah anak angkon ini ditujukan pada seorang anak.

#### 2. Angkon Anak

Angkon anak merupakan istilah penyebutan untuk kegiatan atau proses pelaksanaan angkon. Sebelum seorang anak dinyatakan sah sebagai “anak angkon” maka proses angkon ini yang terlebih dahulu dilakukan maka selanjutnya disebut dengan “angkon anak”, karena angkon anak ini cenderung lebih mengarah ke proses angkon itu sendiri.

Angkon Anak adalah sebuah prosesi yang memiliki makna mendalam, di mana seseorang diangkat menjadi bagian dari keluarga besar masyarakat adat Lampung. Proses ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga merupakan wujud nyata dari kearifan lokal yang mengedepankan pentingnya persaudaraan, kebersamaan, dan kesinambungan adat.

Tradisi angkon anak ini juga berfungsi sebagai syarat pernikahan adat, terutama jika salah satu pasangan berasal dari luar suku Lampung. Selain itu, Angkon Anak dapat dilakukan sebagai upaya untuk meneruskan keturunan dalam keluarga yang tidak memiliki anak kandung.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> <https://tribrataneews-reslampungselatan.lampung.polri.go.id/detail-post/kapolda-lampung-irjen-pol-helmy-santika-hadiri-acara-adat-angkon-anak-di-lamban-balak-bandar-marga-legun> diakses pada 23 Januari 2025 pukul 08.26

Angkon atau biasa dikenal dengan istilah adopsi atau *tabannî* adalah suatu kegiatan melakukan angkon dari orang lain atau lingkungan keluarga untuk dianggap sebagai anak sendiri.<sup>25</sup> Dalam pengertian lain *Tabanni* adalah seseorang laki-laki atau anak perempuan yang dengan sengaja menasabkan seorang anak kepada dirinya padahal anak tersebut sudah punya nasab yang jelas pada orang tua kandungnya.<sup>26</sup>

Pengertian anak angkon seperti demikian jelas bertentangan dengan hukum Islam, maka unsur menasabkan seorang anak kepada orang lain yang bukan nasabnya harus dibatalkan. Menurut Mahmud Saltut, terdapat 2 (dua) macam anak angkon dalam peng-angkonan anak, yaitu:

- a. Pernyataan seseorang terhadap anak yang diketahui bahwa ia sebagai anak dari orang lain yang dibawa ke dalam keluarganya. Ia diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri.
- b. Pengertian yang dipahamkan dari perkataan "*Tabanni*" (mengangkat anak secara mutlak) menurut hukum adat dan tradisi yang berlaku pada manusia, yaitu mengangkat atau mengambil anak yang diketahuinya sebagai anak orang lain kedalam keluarganya yang tidak ada hubungan pertalian nasab kepada dirinya sebagai anak yang sah kemudian ia memenuhi hak dan kewajibannya sebagai anak.

Definisi yang dikemukakan diatas dapat dikatakan bahwa pengertian angkon anak menurut Mahmut Saltut lebih tepat untuk Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Sebab disini tekanan angkon anak adalah perlakuan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan, dan pelayanan dalam segala kebutuhan, bukan memperlakukan anak tersebut seperti anak nasabnya sendiri.

---

<sup>25</sup> Depdikbud, 1988, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 7.

<sup>26</sup> Andi Syamsu, 2008, *Hukum Angkon Perspektif Islam*, Jakarta, Penerbit PT Kencana, hlm. 20

Menurut Wirjono Prodjodikoro, anak angkon adalah seorang bukan turunan dua orang suami istri yang diambil, dipelihara dan diperlakukan oleh mereka sebagai anak turunannya sendiri. Dengan demikian, dari pengertian angkon anak yang dikemukakan oleh Mahmud Syaltut lebih tepat untuk kultur Indonesia yang mayoritas pemeluk Islam, sebab di sini tekanan angkon adalah perlakuan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri.<sup>27</sup>

Angkon merupakan bagian dari hukum adat, saat ini pada beberapa daerah telah mengalami perkembangan sehingga terkadang muncul masalah didalam hal angkon yang akan dilakukan secara adat. Permasalahan yang sering muncul adalah peristiwa gugat menggugat mengenai sah atau tidaknya angkon anak tersebut, serta kedudukan angkon anak itu sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya,

Keluarga yang tidak mempunyai anak atau keturunan, mereka akan melakukan angkon anak. Angkon merupakan suatu kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan dan aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat, penerus keluarga, pemeliharaan atas harta kekayaan orang tua dan penerus silsilah orang tua atau kerabat. Selain itu angkon ini bertujuan untuk melanjutkan keturunan dan akan menggantikan posisi ayah yaitu sebagai kepala keluarga. Apalagi jika dalam suatu keluarga tidak mempunyai anak laki-laki maka keluarga tersebut tetap akan mengusahakan dengan mengangkat anak dengan jenis kelamin laki-laki. Namun angkon tidak hanya terhadap anak laki-laki saja tetapi dapat juga dapat mengangkat anak dengan jenis kelamin perempuan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan yang dihadapi.

---

<sup>27</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1988, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung, Penerbit Sumur, hlm. 30.

Angkon anak jika sudah dilakukan maka secara langsung akan menimbulkan hubungan hukum yang membawa akibat hukum terhadap anak, orang tua, harta kekayaan dan kebudayaan. Hubungan hukum anak angkat dengan orang tua kandungnya menjadi putus, maksud dari terputus itu adalah hubungan adat anak angkat dengan orang tua kandungnya tidak ada lagi akan tetapi hubungan biologis masih ada, anak yang sudah diangkat mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung dari orang tua angkatnya. Sehingga ia mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti dengan anak kandung pada umumnya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Angkon, mendefinisikan bahwa Angkon anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, Pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.<sup>28</sup>

Angkon Anak dalam hukum adat merupakan salah satu kegiatan adat yang sudah ada dalam masyarakat adat budaya Lampung dan dilakukan secara turun temurun dari nenek moyang terdahulu. Angkon anak ini dilakukan untuk mengangkon seseorang anak baik dengan jenis kelamin laki-laki maupun perempuan namun biasanya pada masyarakat adat Lampung Pepadun mereka lebih mengutamakan untuk mengangkon anak dengan jenis kelamin laki-laki untuk menjadi bagian dari keluarga besar masyarakat adat Lampung.

Angkon Anak adalah manifestasi dari kearifan lokal masyarakat Lampung yang menekankan pentingnya persaudaraan, kebersamaan, dan kesinambungan adat. Kegiatan angkon anak ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga syarat dengan nilai-nilai sosial dan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi atau tradisi yang dilakukan cukup turun temurun.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Angkon. Psl 1 (2)

<sup>29</sup> <https://ppid.lampungprov.go.id/detail-post/Penjabat-Gubernur-Lampung-Hadiri-Upacara-Adat-Angkon-Anak-Meneguhkan-Nilai-Persaudaraan-dan-Pelestarian->

Angkon dalam masyarakat adat Lampung memiliki arti angkat atau mengangkat. Dalam Masyarakat hukum adat khususnya adat Lampung Pepadun ini istilah angkon memiliki beberapa jenis kepentingan, yaitu yang pertama angkon anak untuk pasangan suami isteri yang sama sekali tidak memiliki anak atau keturunan dan yang kedua angkon anak untuk keluarga tidak mempunyai anak atau keturunan dengan jenis kelamin laki-laki. Maksudnya adalah dalam tradisi masyarakat adat Lampung apabila suatu pasangan suami isteri tidak mempunyai anak atau keturunan maka mereka akan melakukan kegiatan angkon anak tersebut dan terdapat pula keluarga yang sudah mempunyai anak atau keturunan namun keluarga tersebut tidak mempunyai anak dengan jenis kelamin laki-laki maka keluarga tersebut akan melakukan kegiatan angkon anak.

Masyarakat adat Lampung menganut sistem kekerabatan patrilineal atau (ke bapak-bapakan), yang mana hal tersebut dapat menjadi salah satu alasan penting masyarakat adat Lampung untuk melakukan angkon pada anak dengan jenis kelamin laki-laki. Pada sistem kekerabatan patrilineal ini anak laki-laki dianggap sangat dibutuhkan dalam sebuah keluarga untuk mewarisi gelar adat yang sudah dimiliki oleh ayahnya.

Angkon juga biasanya dilakukan untuk pelaksanaan perkawinan atau biasa disebut dengan “angkon muakhi”. Angkon Muakhi berangkat dari kata Angkon yang artinya angkat atau mengangkat dan Muakhi atau Puakhi yang berarti saudara. Angkon Muakhi yang sudah berjalan secara turun temurun ini merupakan hasil dari kebudayaan masyarakat adat Lampung Pepadun.

Angkon muakhi ini biasanya dilakukan apabila dari salah satu calon mempelai baik laki-laki atau perempuan berasal dari luar suku adat Lampung, maka

sebelum prosesi pernikahan dilangsungkan akan dilakukan angkon muakhi tersebut.

Angkon muakhi dilakukan oleh ketua adat dan Penyimbang atau Punyimbang adat, setelah itu pemberian gelar adat pada Angkon Muakhi merujuk pada kebudayaan masyarakat adat Lampung Pepadun yang didasari oleh salah satu unsur dalam pedoman hidup suku Lampung atau Piil Pesenggiri, yaitu Bejuluk Beadok. Secara etimologis, Bejuluk Beadok (kata dasar Juluk-Adok) adalah gelar adat yang memiliki makna; Juluk adalah gelar atau panggilan yang diberikan oleh keluarga kepada laki-laki atau perempuan yang belum menikah, sedangkan Adok merupakan gelar atau panggilan laki-laki atau perempuan yang sudah menikah dan diberikan melalui prosesi adat tertentu, yaitu Begawi.

Upacara Begawi adat tak jarang juga dilakukan bersamaan saat prosesi pernikahan masyarakat adat Lampung dengan tujuan memberikan gelar kehormatan yang sesuai dengan garis keturunan secara adat sekaligus pelestarian tradisi. Juluk-Adok diberikan sesuai dengan tatanan hierarki status pribadi yang telah ditetapkan dalam struktur kepemimpinan adat yang berlaku pada kelompok yang bersangkutan. Dalam praktik pernikahan masyarakat adat Lampung Pepadun yang digelar bersamaan dengan upacara Begawi, kedua mempelai harus berasal dari suku yang sama. Hal tersebut menjadi syarat utama Bejuluk Beadok dapat dilakukan. Apabila salah satu pihak berasal dari luar suku Lampung Pepadun, maka harus dilaksanakan upacara tambahan yang memiliki makna pengangkatan anak atau saudara yang disebut sebagai Angkon Muakhi atau Pengangkongan. Tradisi Angkon Muakhi atau Pengangkongan hanya dapat ditempuh melalui jalur pernikahan, hal ini berfungsi sebagai pengakuan status pernikahan secara adat apabila salah satu mempelai berasal dari luar suku Lampung.

Tradisi Angkon Muakhi atau Pengangkongan adalah kebudayaan yang berasal dari adat Lampung Pepadun. Tradisi ini bertujuan untuk mengangkat anak dari luar suku Lampung melalui jalur pernikahan supaya status pernikahannya

diakui secara adat, akan tetapi tradisi ini dapat juga dilakukan sebagai salah satu alternatif dalam menyelesaikan konflik melalui hukum adat sebagaimana yang telah dilakukan bertahun-tahun oleh masyarakat adat Lampung Pepadun.

Tradisi ini sudah dilakukan jauh sebelum Indonesia merdeka, tradisi ini telah dipraktikkan oleh Kesultanan Banten dan Keratuan Punggung untuk mempermudah proses perdagangan rempah-rempah sekaligus menginvasi wilayah kekuasaan. Pemberian gelar adat ditentukan oleh HIPPUN dan berlaku seumur hidup kecuali apabila kedua mempelai memutuskan untuk bercerai, dengan kata lain gelar yang telah didapat akan hilang secara otomatis apabila tidak ada lagi ikatan pernikahan di antara kedua orang tersebut.

Seseorang yang telah menjalani prosesi Angkon Muakhi berarti telah resmi menjadi anak dari orang tua adatnya, sehingga harus berbakti dan bersilaturahmi seperti layaknya memiliki hubungan darah. Hubungan kekeluargaan dari Angkon Muakhi yang dilakukan pada saat pernikahan adat Lampung Pepadun tidak akan terputus, meskipun seseorang yang di-angkon tidak berhubungan dengan orang tua adatnya dalam jangka waktu yang lama.

Hubungan persaudaraan atau kekeluargaan dari Angkon Muakhi tersebut dapat terputus apabila kedua mempelai memutuskan untuk bercerai. Dengan demikian, gelar adat Lampung yang diberikan kepada mempelai dari suku lain akan dicabut dan tidak akan diakui.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Syarifa Ratu F, Cindy Rafina R.F., 2023, Angkon Muakhi: Tradisi pertalian Keluarga Melalui Pernikahan Adat Lampung, <https://waqafilmunusantara.com/wp-content/uploads/2023/05/Angkon.pdf>, diakses pada 09 Januari 2025.

### **2.2.2. Pengertian Anak Angkat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia**

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, pengertian anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 39 ayat (1) berbunyi: Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang undangan. Ayat (2): Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara Anak yang diangkat dan Orang Tua kandungnya. Ayat (2a): Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal Anak. Ayat (3): Calon Orang Tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon Anak Angkat.” Ayat (4): Pengangkatan Anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Ayat (4a): Dalam hal Anak tidak diketahui asal usulnya orang akan mengangkat anak tersebut harus menyertakan identitas Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4). Ayat (5) : “Dalam hal asal usul Anak tidak diketahui, agama Anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.”<sup>31</sup>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dijelaskan di dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 yang isinya sebagai berikut :

---

<sup>31</sup> Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 1 ayat (1) Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan; ayat (2) Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat; ayat (3) Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat; ayat (4) Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan; ayat (5) Lembaga pengasuhan anak adalah lembaga atau organisasi sosial atau yayasan yang berbadan hukum yang menyelenggarakan pengasuhan anak terlantar dan telah mendapat izin dari Menteri untuk melaksanakan proses pengangkatan anak.

Pasal 2 mengatakan pengangkatan anak ini bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **2.3. Gambaran Umum Masyarakat Adat Lampung Pepadun di Tiyuh Kedamaian Kec. Kedamaian Bandar Lampung**

#### **2.3.1. Sejarah Singkat Tiyuh Kedamaian Kecamatan Kedamaian Bandar Lampung**

Sejarah pada masyarakat adat Lampung Pepadun khususnya yang berada di Tiyuh Kedamaian Kecamatan Kedamaian Bandar Lampung ini berdasarkan cerita yang saya dapat dari hasil wawancara dengan narasumber saya yaitu Bapak Zainal Abidin Gelar Pangeran Sejati pada 1 Desember 2024 pukul 16.00 WIB, beliau bercerita bahwa pada awalnya dulu Tiyuh Kedamaian ini Bernama Desa Tanjung Hening dengan tempat awal desa tersebut adalah di dekat tempat keramat yang sekarang menjadi Situs Kedamaian, hal ini terjadi sekitar tahun 1600-1700 an yang lalu.

Kemudian pada sekitar abad 1800 yang lalu masyarakat adat di Desa Tanjung Hening ini mengadakan upacara begawi adat yang bernama Begawi Adat Tegak Rulung yang mana ditegakkan oleh 3 jenis rulung :

1. Rulung Balaw
2. Rulung Gedung/Balak
3. Rulung Ketibung

Dari ketiga jenis rulung tersebut masing-masing dari mereka menempati daerah wilayah atau berdomisili tempat yang berbeda-beda, antara lain :

1. Pada jenis pertama yaitu Rulung Balaw ini mereka berdominsili di daerah yang hampir mendekati tempat yang hingga saat ini masih di dilestarikan yaitu Situs Keratuan Balaw.
2. Pada jenis Rulung yang kedua ini yaitu Rulung Gedung/Rulung Balak mereka mendirikan kampung di Way Sulan.
3. Terakhir pada jenis Rulung Ketibung sendiri mereka menetap di Tanjungan, Lampung Selatan.


Setelah melakukan upacara acara begawi adat, Tiyuh Kedamaian Kecamatan Kedamaian Bandar Lampung ini di datangi tamu buai atau temui Buai dari beberapa macam buai, diantaranya adalah :

1. Buai Pemuka Pati;
2. Buai Nyurang;
3. Buai Gunung;
4. Buai Kapal;
5. Buai Halom Bawah;

Kelima Tamu Buai diatas mereka negak dan menetap di Tiyuh Kedamaian Ilir (Campuran). Masih tetap berada pada abab ke-18 terjadi perpindahan lagi. Keturunan dari Rulung Balak di Way Sulan pindah ke Tanjung Iman , Rulung Ketibung mendirikan pemukiman di Tanjung Agung, dan keturunan Rulung Balaw Metetap di Tanjung Hening.

Pada tahun 1870 atas perintah Pangeran Raja Saka salah satu keturunan Ratu Balaw, keturunan tersebut bersatu dan mendirikan perkampungan yang sekarang bernama Tiyuh Kedamaian Marga Balaw Buai Kuning. Buai Kuning ini merupakan Buai asli dari Tiyuh Kedamaian Kecamatan Kedamaian Bandar Lampung. Hingga saat ini Tiyuh Kedamaian Buai Kuning dan Tiyuh Kedamaian Buai Ilir (campuran) ini masih utuh dan tetap Bersatu walaupun mereka berbeda kesultanannya.

## 2.4. Kerangka Pikir



### Keterangan Tabel :

Berdasarkan pada tabel kerangka pikir yang tertera di atas dapat dijelaskan bahwa Hukum adat adalah hukum yang merujuk pada serangkaian aturan yang mengikat pada suatu masyarakat yang tidak tertulis dan bersumber dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang pada suatu kelompok masyarakat adat tertentu. Hukum adat diakui oleh negara sebagai hukum yang sah dan memiliki tujuan untuk mengatur tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Meskipun

hukum adat tidak tertulis, namun hukum ini telah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakatnya.

Masyarakat adat Lampung merupakan masyarakat salah satu masyarakat hukum adat. Dalam adat Lampung Pepadun dikenal istilah angkon/mengangkon/peng-angkonan. Angkon dalam Bahasa Lampung memiliki arti angkat atau mengangkat, angkon anak adalah salah satu kegiatan mengangkat anak yang biasanya dilakukan oleh keluarga atau pasangan suami isteri yang tidak memiliki keturunan atau anak. Namun pada umumnya keluarga yang sudah memiliki anak cenderung akan tetap melakukan kegiatan angkon anak ini, biasanya dikarenakan alasan adat khususnya adat Lampung karena masyarakat adat Lampung menganut sistem kekeluargaan Patrilineal (kebapak-bapakan) yang mana seorang anak laki-laki mempunyai peran penting dalam sebuah keluarga dalam hal ini masyarakat adat Lampung, anak laki-laki dalam masyarakat adat Lampung dianggap penting karena mereka lah yang nantinya akan menjaddi penerus gelar yang sudah dimiliki oleh ayahnya, anak laki-laki juga yang dipercaya akan menggantikan peran seorang ayah (kepala keluarga) dalam sebuah keluarga . Jadi apabila mereka tidak memiliki anak dengan jenis kelamin laki-laki maka mereka akan melakukan angkon anak tersebut dengan alasan tertentu yang di dasari oleh hukum adat masyarakat yang berlaku.

Angkon anak ini kedepannya nanti akan menimbulkan sebuah pertanyaan seperti alasan orang tua atau keluarga tersebut melakukan angkon anak, kemudian bagaimana proses angkon anak tersebut dalam masyarakat adat Lampung khususnya masyarakat adat Lampung Pepadun di Tiyuh Kedamaian Kecamatan Kedamaian Bandar Lampung, dan yang terakhir adalah seperti apa kedudukana anak angkon tersebut yang mencakup kedudukannya terhadap keluarga angkatnya, anak-anak dari keluarga angkatnya apabila ada dan hak mewaris dalam bentuk angkon anak pada masyarakat adat Lampung pepadun di Tiyuh Kedamaian Kecamatan Kedamaian Bandar Lampung ini.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian dan Tipe Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris. Penelitian normatif empiris merupakan data primer yang diperoleh dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari data lokasi penelitian lapangan (*field research*). Dengan demikian penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris di mana penelitian ini akan menganalisis tentang Kedudukan Anak Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun di Tiyuh Kedamaian Kecamatan Kedamaian Bandar Lampung.

Tipe Penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai fenomena hukum atau kenyataan sosial, dengan cara mendeskripsikan karakteristik dari fakta-fakta yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.<sup>32</sup> Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemaparan secara jelas tentang kedudukan anak angkat pada masyarakat adat Lampung pepadun di Tiyuh Kedamaian Bandar Lampung terhadap keluarga, kerabat, masyarakat adat dan hak waris.

#### **3.2. Pendekatan Masalah**

Penelitian hukum merupakan sebuah aktivitas akademik yang bergantung pada beberapa teknik, kerangka kerja, dan logika khusus yang jelas bertujuan untuk memahami satu atau beberapa fenomena hukum tertentu dengan menggunakan cara yaitu dengan mengevaluasinya.

Pendekatan masalah yang dapat dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif empiris, yaitu: satu pendekatan dengan

---

<sup>32</sup> Abdulkadir Muhammad, *Metode dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 50.

mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur seperti buku-buku dan sebagainya serta membaca, mempelajari dan memahami macam-macam peraturan yang mengatur mengenai angkon anak yang akan dibahas ini khususnya angkon dalam masyarakat adat Lampung Pepadun dan melihat peristiwa hukum dan perilaku masyarakat khususnya yang terjadi pada masyarakat adat Lampung Pepadun.<sup>33</sup>

### **3.3. Data dan Sumber Data**

Data dan sumber data adalah komponen yang dipergunakan pada penelitian ini sebagai dasar menjawab dalam sebuah penelitian. Terdapat dua jenis sumber dan jenis data yaitu data primer dan data sekunder, namun menurut sifatnya dibagi menjadi dua yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data primer yaitu data yang bersumber atau diperoleh melalui studi lapangan di Lokasi. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data sekunder terbagi menjadi tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer seperti undang-undang, bahan hukum sekunder seperti buku literatur dan karya ilmiah, lalu bahan hukum tersier seperti kamus, media cetak, dan website. Data dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Adapun data dan sumber data untuk penelitian ini yaitu sebagai berikut:

#### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan dari orang yang bersangkutan (narasumber). Narasumber akan ditentukan dari tokoh adat dan pasangan suami istri atau suatu keluarga yang melakukan angkon anak pada masyarakat adat Lampung Pepadun di Tiyuh Kedamaian Bandar Lampung

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto. 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm.43.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dihasilkan melalui studi kepustakaan guna menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam penelitian. Berikut dua bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini:

### a. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data-data yang dikumpulkan dari berbagai literatur seperti buku dan karya ilmiah.

### b. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat menunjang bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian digunakan bahan hukum seperti Kamus Bahasa Indonesia atau website resmi. Selain itu dalam bahan hukum tersier ini penulis menambahkan informasi terkait Lokasi penelitian yang penulis pilih.

Lokasi penelitian adalah suatu tempat atau objek untuk diadakannya atau dijadikann suatu penelitian. Dalam penelitian ini, lokasi penelitian yang penulis pilih adalah pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun yang bertempat di Tiyuh Kedamaian Kelurahan Kedamaian, Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung. Lokasi ini dibutuhkan karena masyarakat di Tiyuh Kedamaian sendiri merupakan masyarakat dengan adat Lampung Pepadun, dan mereka lebih mengerti juga mengetahui mengenai isu angkon anak yang penulis pilih sebagai bahan penelitian untuk tugas akhir atau skripsi ini.

Masyarakat adat Lampung Pepadun di Tiyuh Kedamaian, Kelurahan Kedamaian, Kecamatan Kecamaian, Bandar Lampung ini juga masih aktif dan terus melestarikan acara adat ini yang salah satunya adalah angkon mengangkon anak, sehingga penulis tertarik untuk memilih Lokasi penelitian di Tiyuh Kedaamaian, Kelurahan Kedamaian, Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung.

### 3.4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### 3.4.1. Prosedur Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian skripsi ini dilakukan dengan cara:

a. Studi Kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan yang akan dilakukan untuk mendapatkan data dengan melakukan serangkaian kegiatan studi menggunakan telaah dokumen yaitu dengan membaca, mencatat dan mengutip literatur atau buku-buku serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai hubungan yang sama dengan pokok permasalahan yang diangkat.

b. Studi Lapangan (*field research*)

Studi lapangan dilakukan untuk mendapatkan serta memperoleh data-data primer. Studi lapangan dilakukan dengan cara melakukan penelitian secara langsung mengenai apa saja hal-hal yang berhubungan dengan judul skripsi ini ke objek penelitiannya, yaitu orang tua atau keluarga yang melakukan kegiatan angkon sebagai responden serta tokoh adat sebagai sumber informasi, dan adapun metode yang digunakan pada teknik pengumpulan data ini adalah melalui :

1. Wawancara, yaitu suatu metode yang digunakan untuk memperoleh data primer tentang obyek yang diteliti terlebih dahulu dengan menanyakan langsung kepada informan dan responden berkaitan dengan permasalahan dimaksud. Adapun orang yang menjadi sumber informasi:

a. Informan merupakan orang yang memiliki kedudukan dan memahami serta mengetahui tentang masyarakat adat Lampung Pepadun, dalam hal ini yang ditunjuk adalah sebagai berikut:

1. Bapak Zainal Abidin Gelar Pangeran Sejati Pepadun Kesultanan Balaw. Tiyuh Kedamaian, Bandar Lampung.

2. Bapak Drs. Hi. Sudirman Sholehu, M.IP. Gelar Minak Jaya Kusuma dari Pepadun Suttan Rajo Ratu Tiyuh Pagar Dewa, Mego Pak.

b. Responden merupakan orang yang melakukan angkon yang berdomisili di Tiyuh Kedamaian, Kec, Kedamaian Bandar Lampung, jumlah pada masyarakat

adat Lampung Pepadun yang menetap dan bertempat tinggal di Tiyuh Kedamaian Kecamatan Kedamaian Bandar Lampung ini sekitar kurang lebih 150 Kartu Keluarga (KK) dari kurang lebih 25 jenis kesultanan yang berbeda-beda dan yang melakukan angkon anak pada Tiyuh Kedamaian ini terdapat 2 responden yang melakukan angkon yaitu sebagai berikut:

1. Bapak Alm. Abdulroni Gelar Suttan Mimpin dan Ibu Zubaidah
2. Bapak Mursalin Gelar SuttanKu dan Ibu Hayana

#### **3.4.2. Prosedur Pengolahan Data**

Data-data yang telah diperoleh melalui prosedur pengumpulan data kemudian diolah dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dari kebenaran data yang diperoleh serta relevansinya dengan penelitian yang diangkat.
- b. Klasifikasi data, yaitu sebagai pengelompokan data apakah data tersebut sesuai dengan pokok bahasan sehingga memperoleh data yang benar-benar diperlukan.
- c. Sistematisasi data, yaitu semua data yang telah masuk dikumpulkan dan disusun sesuai dengan urutannya.

#### **3.5. Analisa Data**

Analisis data adalah proses penjabaran data yang telah dikumpulkan dengan cara merangkai kalimat yang berisikan agar data tersebut menjadi lebih jelas, sistematis dan terperinci yang selanjutnya akan diinterpretasikan untuk menarik suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu suatu metode analisis dengan cara menggambarkan secara deskriptif seperti apa kedudukan anak angkat dalam masyarakat adat Lampung Pepadun.

Setelah data di analisis, kemudian akan dilakukan adalah sebuah penafsiran dalam kelompok-kelompok serta hubungan-hubungan yang terjadi dengan membandingkan teori-teori yang relevan. Berdasarkan analisis dan penafsiran yang

telah dibuat tersebut, maka akan dikemukakan beberapa kesimpulan-kesimpulan serta implikasi-implikasi yang selanjutnya, berdasarkan kesimpulan tersebut diberikan saran-saran untuk kebijakan selanjutnya. Dengan dicapainya kesimpulan dalam penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan pemahaman akan jawaban terhadap permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.

## V. PENUTUP

### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan dalam bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian mengenai Kedudukan Anak Angkon Anak Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun di Tiyuh Kedamaian Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

1. Alasan melakukan angkon anak dalam masyarakat adat Lampung Pepadun ini terbagi menjadi 2 yaitu alasan karena tidak memiliki keturunan, dalam masyarakat adat Lampung Pepadun apabila tidak mempunyai anak maka dianggap tidak dapat meneruskan gelar yang dimiliki oleh ayahnya maka dari itu masyarakat adat Lampung lebih sering mengangkon anak dengan jenis kelamin laki-laki untuk meneruskan gelar adat. Dan alasan yang kedua adalah karena sudah memiliki keturunan namun belum mempunyai anak dengan jenis kelamin laki-laki, seperti yang sudah penulis jelaskan sebelumnya masyarakat adat Lampung menganut sistem kekeluargaan partilinal dimana apabila tidak memiliki seorang anak dengan jenis kelamin laki-laki maka tidak ada yang meneruskan gelar orang tuanya, maka dari itu tidak jarang masyarakat adat Lampung Pepadun tetap melakukan angkon anak dengan jenis kelamin laki-laki walaupun mereka sudah memiliki anak perempuan. Proses peng-angkonan anak dalam masyarakat adat Lampung Pepadun juga terdapat 2 jenis yang pertama proses peng-angkonan anak yang berasal dari dalam keluarga, yang kedua proses peng-angkonan anak yang berasal dari luar keluarga, cara ini adalah cara yang terakhir yang ditempuh apabila masyarakat adat Lampung Pepadun ingin melakukan angkon anak. Karena jika saudara-saudara sekandung dan tidak sekandung sama sekali tidak memiliki anak dengan jenis

kelamin laki-laki maka cara terakhir adalah dengan mengadopsi anak yang berasal dari luar keluarga dengan persetujuan dari keluarga besar terlebih dahulu.

## 2. Kedudukan anak angkat

### a) Dalam keluarga angkatnya

Kedudukan anak angkat dalam keluarga angkatnya adalah sama saja dengan anak kandung pada umumnya, kedudukan anak angkat ini setara tidak ada bedanya dengan anak-anak pada umumnya. Lalu kedudukan anak angkat dengan anak dari keluarga angkatnya ini adalah juga sama dalam hal perilaku orang tua terhadap anak kandung ataupun anak angkat tidak dibedakan, hanya saja kedudukan anak angkat dalam adatnya tidaklah lebih dari anak kandung dari keluarga angkat tersebut, maksudnya adalah kedudukan anak angkat ini tidak ada bisa berada di atas kedudukan anak kandung keluarga angkatnya tersebut walaupun ia merupakan anak dengan jenis kelamin laki-laki tetapi tetap kedudukan anak angkat tadi tidak berada di atas anak kandungnya.

### b) Hak warisnya

Kedudukan anak angkat dalam hak warisnya adalah tergantung dari keputusan orang tua angkatnya, apabila orang tua angkatnya ingin memberikan anak angkat sejumlah warisan sangat diperbolehkan namun apabila orang tua angkatnya juga tidak ingin memberikan sejumlah harta warisnya kepada anak angkat tersebut pun juga tidak apa-apa. Larena berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Zaiinal Abidin Gelar Pangeran Sejati mengenai waris itu tergantung keputusan dari orang tua angkatnya ingin memberi atau tidak harta waris yang orang tua angkatnya miliki.

## 5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Kedudukan Anak Angkat Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun di Tiyuh Kedamaian Kecamatan Kedamaian Bandar Lampung. Maka, saran penulis dari penelitian ini adalah:

1. Adat istiadat pada masyarakat adat Lampung Pepadun yang ada di Tiyuh Kedamaian Kecamatan Kedamaian Bandar Lampung ini agar tetap dilestarikan serta diperkenalkan dan ditanamkan kepada generasi muda, karena adat istiadat adalah salah satu identitas yang bernilai tinggi dan hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum islam, mengingat mayoritas agama pada masyarakat adat Lampung Pepadun ini beragama muslim dan dapat ditunjukkan kepada orang lain bahwa seperti ini adat istiadat dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun di Tiyuh Kedamaian.
2. Kepada orang tua angkat dalam hal mewarisi harta kekayaan sebaiknya disesuaikan mengingat anak angkat juga merupakan bagian dari keluarga orang lain yang pada akhirnya memutuskan untuk mengadopsi anak tersebut dan merawatnya seperti anak kandungnya sendiri jadi alangkah baiknya mengenai harta waris ini anak angkat jangan di bedakan kedudukannya dengan anak kandungnya. Beda dalam hal mendapat warisannya tidak apa-apa namun jangan sama sekali tidak diberikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Aprilianti dan Kasmawati, 2022, *Hukum Adat Di Indonesia*. Bandar Lampung: Pusaka Media.

B. Ter Haar Bzn, 1979, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta, Pradya Parasmita.

Depdikbud, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka

Djamil, M. Nasir, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta, Sinar Grafika

Hadikusuma, Hilman, 1992. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung, Mandar Maju

..... 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Edisi Revisi, Bandung.

..... 2003. *Hukum Waris Adat dan Memuat Asas-Asas*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

..... 1977, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

JCT, Simorangkir, 1987. *Kamus Hukum*, Jakarta: Aksara Baru, cet, ke- 1

Koesnan, R.A., 2005. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung, Sumur

Lis Sulistiani, Siska, 2021. *Hukum Adat di Indonesia*, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika

Muhammad, Bushar, 2006. *Pokok-pokok Hukum Adat*, Jakarta, Pradnya Paramita

- Prakoso, Abintoro, 2016. *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta, LaksBang PRESSindo.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1988. *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung, Penerbit Sumur
- Rahmi Ria, Wati, 2023. *Waris Berdasarkan Berbagai Sistem Hukum di Indonesia*, Bandarlampung, Pusaka Media.
- Soeaidy, Sholeh dan Zulkhair, 2001. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, CV. Novindo Pustaka Mandiri
- Soekanto, Soerjono, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta
- ..... 2012. *Hukum Waris Adat Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sy, Mustofa, 2008. *Angkon*, Jakarta: Kencana
- Syamsu, Andi, 2008. *Hukum Angkon Perspektif Islam*, Jakarta, PT Kencana
- Wirjono, 2012. *Hukum Waris Adat, Di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta.

## **B. Jurnal dan Karya Ilmiah**

*Jurnal* magister ilmu hukum pacasarjana Universitas Medan Area

- Nadya Faisal, 2022, Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat (Tinjauan Filsafat Hukum Islam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam), *Jurnal Ar-Risalah*, Vol.2.
- R.F.Syarifa dan Rafina Cindy 2023, Angkon Muakhi: Tradisi pertalian Keluarga Melalui Pernikahan Adat Lampung, <https://waqafilmunusantara.com/wp-content/uploads/2023/05/Angkon.pdf>
- Syafii, Ahmad, 2007, Adopsi Dalam Presepektif Hukum Perdata, Hukum Adat Dan Hukum Islam, *jurnal Hunafa* Vol. 4

Tesar Esandra, 2008, Tesis: “Kedudukan Anak Angkat Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadum Siwo Migo Buai Subing Studi Di Kecamatan Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah Provinsi Lampung”, Semarang, UNDIP

### **C. Peraturan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Angkon.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

### **D. Website**

<https://lampung.idntimes.com/news/lampung/silviana-4/mengenal-perbedaan-pakaian-adat-pengantin-lampung-pepadun-sai-batin.>

<https://www.finansialku.com/5-jenis-anak-menurut-perkawinan-dan-hukum-indonesia/>

<https://mh.uma.ac.id/apa-itu-adopsi-anak/>

<https://fahum.umsu.ac.id/3-sistem-kekerabatan-masyarakat-di-indonesia/>

<https://ppid.lampungprov.go.id/detail-post/Penjabat-Gubernur-Lampung-Hadiri-Upacara-Adat-Angkon-Anak-Meneguhkan-Nilai-Persaudaraan-dan-PelestarianBudaya#:~:text=Angkon%20Anak%20adalah%20salah%20satu,keluarga%20besar%20masyarakat%20adat%20Lampung.>

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/6544>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-mewaris-anak-angkat-menurut-hukum-perdata--hukum-islam-dan-hukum-adat-lt609b7461e102b/?page=2>